



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA., sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 12 September 2022 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/14/V/2007, tertanggal 12 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan menyewa rumah di alamat Komplek Babahlhok, Gampong Baharu,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya selama 2 tahun, kemudian pindah dengan menyewa rumah di Komplek Cemara, Indah, Gampo ng Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx selama 2 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama 9 tahun;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **Xxxxxxxx**
xxxxx'xxxxx, jenis kelamin laki-laki yang berusia 14 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 1) Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal kebutuhan batin dalam waktu lebih dari beberapa hari dan sampai mingguan dan terjadi secara berulang;
 - 2) Tidak menyukai keluarga suami di buktikan sering marah-marah ketika suami mengirimkan uang kepada orang tua;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir 2020 yang berakibat Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dan berpisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon merupakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang sudah mendapatkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Daya tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 720 Tahun 2021 tanggal 02 November 2021 dan di tanda tangani oleh Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Bpd.
tanggal 20 September 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Pemohon serta Termohon tetap melanjutkan perceraian namun telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN TENTANG AKIBAT PERCERAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2022 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangpidie beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dibuat kesepakatan perdamaian, dalam proses mediasi perkara Cerai Talak, Nomor 137/Pdt.G/2022/Ms.Bpd antara:

PEMOHON, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, sebagai Termohon;

Untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagai akibat dari perceraian, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

NAFKAH IDDAH dan MUT'AH

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian sebagai berikut;

- (1) Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- (2) *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 3

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



HUTANG SEBELUM MENIKAH dan SELAMA PERNIKAHAN

Bahwa Pemohon telah sepakat untuk membayar hutang sebelum menikah dengan Termohon kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon telah sepakat untuk mengembalikan perhiasan Termohon berupa kalung seberat 6 mayam (emas murni) yang dipinjam Pemohon selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Pasal 5

TEKHNIS PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH serta HUTANG SEBELUM dan SELAMA PERNIKAHAN

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah*, *Mut'ah* serta pelunasan hutang sebelum dan selama masa perkawinan, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

Pasal 6

Bahwa apabila Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon bersedia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

NAFKAH ANAK

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXX'XXXXX (laki-laki) tanggal lahir 04 Juli 2008 yang berada dalam asuhan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun karena inflasi sampai anak memperoleh pekerjaan tetap;

Pasal 8

TEKHNIS PEMBERIAN NAFKAH ANAK

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan di transfer oleh Pemohon ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama XXXXXXXX XXXXX'XXXXX dengan nomor rekening 7178636008 setiap awal bulan;

Pasal 9

HARTA BERSAMA

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagikan harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Untuk Pemohon

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Mata le XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, dengan akta jual beli nomor 311/2015 An. Yulianda luas 128,8 m² (seratus dua puluh delapan koma delapan meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Hilmi (18 m)
TIMUR : dengan jalan (9 m)
SELATAN : dengan tanah Yulianda (18,80 m)
BARAT : dengan tanah Alm. Nyak Been (5 m)
- Sebuah Kendaraan Roda 4 (Mobil Penumpang) merek Honda, Tipe BR-V 1,5 E MT CKD, Warna Putih, Nomor Rangka MHRDG1750GJ605442, Nomor BPKP M-03239865, Nama Pemilik Yulianda;
- Sebuah Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2S6, Warna Merah Marun, Nomor Rangka MH37S60016K076713, Nomor BPKP 2487479, Nama Pemilik Yulianda;
- Sebuah mobil Merek Suzuki Katana, Type SJ.410, Warna Putih, Nomor Rangka SJ.410-036251, No BPKP R/038936/XII/90 DIT LANTAS, Nama Pemilik Yulianda.

(b) Untuk Termohon

- Sebidang tanah terletak di Desa Baharu Kecamatan Blangpidie XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX Provinsi Aceh dengan akta jual beli nomor

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/BLP/PPAT/2011 An. Yulianda luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas- batas:

UTARA : dengan tanah Alharis (30 m)

TIMUR : dengan Parit Jalan Desa (12 m)

SELATAN : dengan tanah Hardisal (30 m)

BARAT : dengan Tali Air (12 m)

- Sebidang tanah terletak di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh dengan akta jual beli nomor 09/2015 An. Yulianda luas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Ibnu Abbas/M. Nur Umar (19 m)

TIMUR : dengan Jalan Desa (5 m)

SELATAN : dengan tanah Akmal (19 m)

BARAT : dengan tanah Surya Nyak Been (5 m)

- Sebidang tanah terletak di Dusun Lamkuta Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Nanggroe Aceh dengan akta jual beli nomor 111/2016 An. Yulianda luas 46,6 m² (empat puluh enam koma enam meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah (0 m)

TIMUR : dengan Parit Jalan Suka Ramai (12,50 m)

SELATAN : dengan tanah Hendra/ Yanti (4 m)

BARAT : dengan tanah Yulianda (10,80 m)

- Sebidang tanah terletak di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Nanggroe Aceh dengan akta jual beli nomor 17/2020 An. Yulianda luas 11 m² (sebelas meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Yuanda (2,70 m)

TIMUR : dengan tanah Yulianda (8,85 m)

SELATAN : dengan sudut tanah (0 m)

BARAT : dengan tanah Surya Afrani (9,47 m)

- 1 unit rumah berikut dengan tanah pertapakannya seluas 215 m² (dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Kuta Tinggi

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangpidie xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Nanggroe Aceh dengan Sertifikat Hak Milik nomor 165 An. Yulianda dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Nyak Nong
TIMUR : dengan jalan desa
SELATAN : dengan tanah Hendra
BARAT : dengan tanah Nyak Ben.

Pasal 10

Bahwa Pemohon dan Termohon secepat untuk mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 11

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan atau Pengadilan Negeri Blangpidie

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara Tertulis di persidangan yang isinya sebagai berikut:

1. TERMOHON menolak semua dalil Gugatan PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui TERMOHON dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON terikat pernikahan yang sah yang dilangsungkan tanggal 12 Mei 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 110/14/V/2007.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar PEMOHON dan TERMOHON telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXX XXXXX'XXXXX berusia 14 tahun.
4. Bahwa benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama dengan menyewa rumah dan berpindah-pindah sebanyak 4 kali dan terakhir pindah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Suka Damai xxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 6 tahun.
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonan pada posita 4 yang sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak harmonis disebabkan karena PEMOHON berselingkuh sejak tahun 2010 dan puncaknya tahun 2014 adalah ketahuannya PEMOHON berselingkuh oleh TERMOHON. Dalam hal ini TERMOHON sudah pernah mendudukan antara PEMOHON dengan selingkuhannya untuk mencari solusi dari hal tersebut. Tetapi jawaban yang diterima TERMOHON bahwasanya PEMOHON meminta untuk tetap berhubungan (pacaran) dengan selingkuhannya sampai dengan selingkuhannya menikah dengan pria lain, yang belum tahu kapan kepastiannya untuk menikah dengan pria lain. TERMOHON sudah memberikan alternatif memilih antara tetap berhubungan dengan selingkuhannya tetapi harus menceraikan TERMOHON atau putus hubungan dengan selingkuhannya dan tetap bersama dalam perkawinan dengan TERMOHON. Dan PEMOHON serta selingkuhannya berjanji kepada TERMOHON untuk memutuskan hubungan mereka dan tidak akan menjalin hubungan lagi. Ternyata dibelakang TERMOHON, PEMOHON tetap menjalin hubungan dengan selingkuhannya secara diam-diam sampai dengan sekarang.
6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonan pada posita 4.1 TERMOHON tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal kebutuhan bathin, karena dalam keadaan apapun TERMOHON tetap menjalankan kewajibannya walaupun

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON masih dalam status pasien dirumah sakit dan mata dalam keadaan tidak bisa melihat selama beberapa bulan.

7. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonan pada posita 4.2 TERMOHON tidak menyukai keluarga PEMOHON, malahan adik kandung PEMOHON 2 orang ikut tinggal bersama kami selama mereka sekolah di SMU dan SMP samapi dengan tamat. PEMOHON tidak pernah memberitahukan kepada TERMOHON tentang mengirimkan uang kepada keluarga PEMOHON. Malahan dana simpanan biaya TERMOHON untuk melahirkan yang disisihkan TERMOHON setaip bulan dari gaji TERMOHON diambil diam-diam tanpa diberitahukan kepada TERMOHON lalu dikirimkan kekeluarga PEMOHON. Hal tersebut baru diketahui oleh TERMOHON setelah beberapa bulan kemudian saat mengecek buku rekening simpanan dan baru diakui oleh PEMOHON. Malahan pada saat PEMOHON dan TERMOHON tidak ada lagi uang untuk membeli beras, TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk meminjam uang dari temannya. Tetapi PEMOHON keberatan dengan alasan tidak berani meminjam uang kepada temannya, ternyata keesokkan harinya teman PEMOHON menelpon TERMOHON untuk memberitahukan kepada PEMOHON bahwasanya uang yang dipinjam PEMOHON untuk dikirimkan kepada keluarga PEMOHON sudah ditransfer oleh temannya kekeluarga PEMOHON. PEMOHON tidak pernah sekalipun dari sejak nikah dengan TERMOHON memberiakan serupiah pun kepada orang tua TERMOHON sampai orang tua TERMOHON meninggal, dengan alasan bahwasanya orang tua TERMOHON PNS dan saudara kandung TERMOHON orang mampu.
8. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonan pada posita 5 PEMOHON dan TERMOHON berpisah rumah sejak tahun 2020, tetapi pisah kamar dengan alasan ranjang yang tidak mencukupi untuk bertiga tidur. Karena anak masih tidur dengan orang tuanya. Dalam hal tersebut pun TERMOHON masih menjalankan kewajiban istri dalam memenuhi kebutuhan nafkah bathin, walaupun

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai melakukan hal tersebut PEMOHON langsung pindah ke kamar yang biasa PEMOHON tidur.

9. Bahwasanya PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah rumah sejak tahun 2021 sejak TALAK dijatuhkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON.
10. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonan pada posita 6 pihak keluarga telah berusaha untuk memberi nasehat, malahan keluarga tidak ada yang tahu tentang perselisihan ini.
11. Bahwasanya selama menjalani pernikahan PEMOHON selalu banyak bohongnya dalam berkata-kata.

Berdasarkan fakta dan alasan gugatan TERMOHON tersebut diatas, maka dengan hal ini dimohon agar gugatan TERMOHON ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya TERMOHON dengan ini mohon agar Mahkamah Syari'ah Blang Pidie menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak alasan perceraian dari PEMOHON.
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i PEMOHON (PEMOHON) terhadap TERMOHON (TERMOHON) didepan sidang Mahkamah Syari'ah Blangpidie.
3. Menetapkan biaya perkara kepada PEMOHON .

atau

Apabila Mahkamah Syari'ah Blang Pidie berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Wanita idaman lain karena dalam rumah tangga Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal kebutuhan batin.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon selalu menelpon kakak kandungnya sampai tengah malam dan setelah itu langsung tidur meskipun sudah diajak untuk berhubungan badan Termohon tidak menyanggupi dan pernah Pemohon keluar rumah dan menginap di hotel pada saat tengah malam karena terjadi permasalahan tersebut;
3. Bahwa memang selama ini Pemohon mengirimkan uang kepada orang tua dan adik Pemohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu) perbulan dan juga jika keadaannya orang Tua Termohon dalam keadaan sulit pasti Pemohon akan membantu juga serta keluarga Pemohon di kampung bukan tidak suka dengan Termohon hanya segan saja;
4. Bahwa benar pertengahan tahun 2020 Termohon dan Pemohon pisah ranjang karena anak masih tidur di kamar orang tua dengan alasan takut tidur sendiri namun tetap melakukan hubungan suami istri dan pisah rumah sejak akhir tahun 2021 Pemohon tinggal di rumah yang baru di bangun selesai;
5. Bahwa benar Pemohon dan termohon tidak didamaikan oleh pihak keluarga karena Pemohon jarang menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga, Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh Kepala Desa, Kepala Dinas PUPR dan BKPSDM;
6. Bahwa Pemohon berbohong agar tidak terjadi permasalahan saja;

Bahwa Terhadap Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yulianda (Pemohon) Nomor: 1112041107790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 20 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kabupaten Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/14/V/2007, tertanggal 12 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah sewa selama 4 tahun kemudian pindah kerumah milik Bersama di Desa Kuta Tinggi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon dan jarang mengunjungi Orang tua Pemohon;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab lain yang saksi ketahui adalah Termohon kurang melayani suami dalam hal kebutuhan biologis, Saksi ketahui karena Pemohon pernah menyampaikannya kepada saksi sebagai temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pemohon mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Pemohon yang pindah kerumah yang baru dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah sewa selama 4 tahun kemudian pindah kerumah milik Bersama di Desa Kuta Tinggi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon Jarang Masak dan kurang perhatian terhadap anak yang saksi ketahui dari cerita Pemohon;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya berjumpa dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali itu pun hanya pada saat acara arisan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Pemohon yang pindah kerumah yang baru dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat desa, Dinas PUPR dan BKPSDM namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon memastikan kepada saksi bahwa semuanya di dengar dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan Termohon tidak menghadirkan saksi dan menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Print out email yang diterima Pemohon tanpa tanggal, bukti tersebut diajukan Termohon untuk membuktikan Pemohon pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain setelah di konfirmasi Pemohon tidak membantahnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Hasil Print out email yang diterima Pemohon tanpa tanggal, bukti tersebut diajukan Termohon untuk membuktikan Pemohon pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain setelah di konfirmasi Pemohon tidak membantahnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Hasil Print out email yang diterima Pemohon tanpa tanggal, bukti tersebut diajukan Termohon untuk membuktikan Pemohon pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain setelah di konfirmasi Pemohon tidak membantahnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Print out email yang diterima Pemohon tanpa tanggal, bukti tersebut diajukan Termohon untuk membuktikan Pemohon pernah menjalin hubungan dengan Wanita lain setelah di konfirmasi Pemohon tidak membantahnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan awal untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa pemicu percekcoan dalam rumah tangga karena Termohon sering menolak untuk memberikan kebutuhan nafkah batin dan karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon sehingga mohon dikabulkan permohonan ini;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas Permohonan Pemohon untuk bercerai namun Termohon keberatan dengan alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Renata Amalia, S.H.I., meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat dari perceraian yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Hakim menganggapnya sebagai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautakah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Pemohon sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah mentalak 3 Termohon ketika terjadi perselisihan dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 yang lalu, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon ada yang membenarkan dan ada yang membantah permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 110/14/V/2007 tanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P.2) telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak menghadirkan saksi untuk di dengar keterangannya namun telah menyampaikan bukti tertulis yang di beri Tanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang telah di beri materai cukup dan di nasegelen yang merupakan hasil print out email yang diterima oleh Pemohon namun terhadap bukti tersebut tidak dapat diketahui siapa pengirimnya dan tanggal berapa surat-surat tersebut di akses sehingga Hakim mengenyampingkan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dan disisi lain boleh jadi adanya kekerasan fisik atau luka fisik baik langsung atau sebagai akibat tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena: orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tersebut. Di sisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara melampiaskan kemarahan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih di hadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami istri dapat menutupi dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keberatan terhadap alasan yang disampaikan oleh Pemohon padahal Pemohon yang sudah mempunyai wanita idaman lain dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata tidak kembali bersatu hingga sekarang ini. Terlebih lagi selama persidangan Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, akan tetapi Hakim tetap berhadapan dengan sikap kehendak Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan Termohon juga menunjukkan sikap enggan untuk kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 12 Maret 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan April 2021 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, selama pisah rumah tersebut Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon, dan Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak April 2021 yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الأشد يزال الضرر بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

3.1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian untuk Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3.2. Bahwa Pemohon telah sepakat untuk membayar hutang sebelum menikah dengan Termohon kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3. Bahwa Pemohon telah sepakat untuk mengembalikan perhiasan Termohon berupa kalung seberat 6 mayam (emas murni) yang dipinjam Pemohon selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

3.4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXX'XXXXX (laki-laki) tanggal lahir 04 Juli 2008 yang berada dalam asuhan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun karena inflasi sampai anak memperoleh pekerjaan tetap;

3.5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan di transfer oleh Pemohon ke rekening Bank Syariah Indonesia atas nama XXXXXXXX XXXXX'XXXXX dengan nomor rekening 7178636008 setiap awal bulan;

3.6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagikan harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Pemohon

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Mata le xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan akta jual beli nomor 311/2015 An. Yulianda luas 128,8 m² (seratus dua puluh delapan koma delapan meter persegi) dengan batas-batas:

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA : dengan tanah Hilmi (18 m)
TIMUR : dengan jalan (9 m)
SELATAN : dengan tanah Yulianda (18,80 m)
BARAT : dengan tanah Alm. Nyak Been (5 m)

- Sebuah Kendaraan Roda 4 (Mobil Penumpang) merek Honda, Tipe BR-V 1,5 E MT CKD, Warna Putih, Nomor Rangka MHRDG1750GJ605442, Nomor BPKP M-03239865, Nama Pemilik Yulianda;
- Sebuah Sepeda Motor Merek Yamaha, Type 2S6, Warna Merah Marun, Nomor Rangka MH37S60016K076713, Nomor BPKP 2487479, Nama Pemilik Yulianda;
- Sebuah mobil Merek Suzuki Katana, Type SJ.410, Warna Putih, Nomor Rangka SJ.410-036251, No BPKP R/038936/XII/90 DIT LANTAS, Nama Pemilik Yulianda.

b. Untuk Termohon

- Sebidang tanah terletak di Desa Baharu Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh dengan akta jual beli nomor 165/BLP/PPAT/2011 An. Yulianda luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas- batas:

UTARA : dengan tanah Alharis (30 m)
TIMUR : dengan Parit Jalan Desa (12 m)
SELATAN : dengan tanah Hardisal (30 m)
BARAT : dengan Tali Air (12 m)

- Sebidang tanah terletak di Desa Mata le Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh dengan akta jual beli nomor 09/2015 An. Yulianda luas 95 m² (sembilan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Ibnu Abbas/M. Nur Umar (19 m)
TIMUR : dengan Jalan Desa (5 m)
SELATAN : dengan tanah Akmal (19 m)

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT : dengan tanah Surya Nyak Been (5 m)

- Sebidang tanah terletak di Dusun Lamkuta Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Nanggroe Aceh dengan akta jual beli nomor 111/2016 An. Yulianda luas 46,6 m² (empat puluh enam koma enam meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah (0 m)

TIMUR : dengan Parit Jalan Suka Ramai (12,50m)

SELATAN : dengan tanah Hendra/ Yanti (4 m)

BARAT : dengan tanah Yulianda (10,80 m)

- Sebidang tanah terletak di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Nanggroe Aceh dengan akta jual beli nomor 17/2020 An. Yulianda luas 11 m² (sebelas meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Yuanda (2,70 m)

TIMUR : dengan tanah Yulianda (8,85 m)

SELATAN : dengan sudut tanah (0 m)

BARAT : dengan tanah Surya Afnani (9,47 m)

- 1 unit rumah berikut dengan tanah pertapakannya seluas 215 m² (dua ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Nanggroe Aceh dengan Sertifikat Hak Milik nomor 165 An. Yulianda dengan batas-batas:

UTARA : dengan tanah Nyak Nong

TIMUR : dengan jalan desa

SELATAN : dengan tanah Hendra

BARAT : dengan tanah Nyak Ben

4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah di buat tertanggal 27 September 2022;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 137/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 12 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munizar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2022/MS.Bpd